



**P U T U S A N**

**Nomor 97 K/Pid.Sus/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HENDRA JACOB**;  
Tempat Lahir : Tuntung;  
Umur / Tanggal Lahir : 41 tahun/6 April 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Citraland Greenwood 2 Nomor 16 Kota  
Manado;  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : Tidak ada;  
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu karena didakwa dengan dakwaan tunggal, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tanggal 2 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JACOB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024*



dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3)” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA JACOB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar cetakan dokumen hasil *screenshot* pemilik nomor telepon 082189347720 yang teregister dengan nama Hendra Yakob LSM Manado;

2. 2 (dua) lembar cetakan dokumen hasil *screenshot* status Whatsapp pemilik nomor telepon 082189347720 yang teregister dengan nama Ketua Hendra Yakob;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H.;

3. 1 (satu) lembar cetakan dokumen hasil *screenshot* pemilik nomor telepon 082189347720 yang teregister dengan nama Ketua Hendra Yakob;

Dikembalikan kepada Saksi Candra E. Damapolii;

4. 1 (satu) unit *handphone* merek LG K10 (2017) dual dengan nomor IMEI 354948081983472 tanpa kartu SIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa HENDRA JACOB membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 10 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA JACOB tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar cetakan dokumen hasil *screenshot* pemilik nomor telepon 082189347720 yang teregister dengan nama Hendra Yakob LSM Manado;
- 2 (dua) lembar cetakan dokumen hasil *screenshot* status Whatsapp pemilik nomor telepon 082189347720 yang teregister dengan nama Ketua Hendra Yakob;

Dikembalikan kepada Saksi Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H.;

- 1 (satu) lembar cetakan dokumen hasil *screenshot* pemilik nomor telepon 082189347720 yang teregister dengan nama Ketua Hendra Yakob;

Dikembalikan kepada Saksi Candra E. Damopolii;

- 1 (satu) unit *handphone* merek LG K10 (2017) dual dengan nomor IMEI 354948081983472 tanpa kartu SIM;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 66/PID/2023/PT MND tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 366/Pid.Sus/2022/PN Ktg, tanggal 10 Mei 2023 yang dimohonkan banding,

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar kualifikasi pembedaan dan lamanya pembedaan sehingga menjadi:

- Menyatakan Terdakwa HENDRA JACOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal";
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- menguatkan putusan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diterapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 366/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 366/Akta Pid.Sus/2022/PN Ktg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 Juli 2023;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024*



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu pada tanggal 4 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 26 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 21 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

A. Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena pada prinsipnya perihal keberatan Penuntut Umum atas pemidanaan (berat ringannya pidana) adalah berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, yang sepenuhnya merupakan domain (kewenangan) *judex facti*;

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024*



- Bahwa alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu terkait lama serta besarnya pidana yang dijatuhkan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado tersebut, *judex juris* menilai *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya sudah cukup mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasari dijatuhkannya pidana dimaksud secara proporsional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;

B. Terhadap alasan kasasi Terdakwa;

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado telah benar dalam menerapkan hukum, di mana *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Manado, telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, telah benar bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, di mana Terdakwa yang dengan menggunakan akun WhatsApp miliknya dengan nomor +6281-8934-7720 telah mengunggah atau membuat 2 (dua) status WhatsApp dengan pengaturan status yang bersifat dapat diakses oleh publik (umum),

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024





yakni dengan isi status masing-masing berupa kalimat "Paminal mabes diminta periksa kapolres bolmung modus korupsinya adalah dana kontijensi dipanggil penerima dan diserahkan tanpa perwabku, perwabkunya nanti dibuat oleh org kepercayaan dengan tanda tangan 263. #dasar Kapokres rampok kau nov" dan "Saya yakin suatu saat kau pasti bermasalah hukum Nova karena kerakusanmu merampok hak anggota. Ngana le bensat hati-hati ada depe waktu ngana mo Tri ma kadou", substansi status mana terbukti ditujukan kepada Saksi Korban Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., dan kalimat sedemikian secara hukum juga terbukti memuat substansi pencemaran nama baik sebagaimana limitasi delik dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu jelas tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam putusannya;

- Bahwa mengenai dalil alasan kasasi bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan *locus delicti* dalam perkara *a quo*, alasan kasasi sedemikian tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena sifat dan hakekat delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa merupakan delik dalam lingkup teknologi informasi, di mana pelaku delik dapat mengakses dan membuat atau menggunggah informasi elektronik yang mengandung muatan pencemaran nama baik tersebut di mana pun, yang karenanya alasan sedemikian tidak bersifat relevan ataupun determinan dalam menegaskan keterbuktian delik dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalil-dalil kasasi Terdakwa selebihnya juga pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024



tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAMOBAGU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA HENDRA JACOB** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2024** oleh **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** dan

*Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ttd.

**Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

*Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 97 K/Pid.Sus/2024*